Kejahatan Desersi Dalam Tubuh Militer

Penulis:
Nanang Tomi Sitorus

Fitria Ramadhani Siregar

Layout:
Syaiful Siregar

Desain Cover:
Muhammad Khairi

Editor:
Aldi Subhan Lubis

ISBN

Diterbitkan oleh:
Universitas Medan Area Press
Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara
Telephone:061-7366878, e-mail:
umapress014@gmail.com

HUKUM PIDANA MILITER

Penulis : NANANG TOMI SITORUS
FITRIA RAMADHANI SIREGAR
ISBN :

Editor : Aldi Subhan Lubis
Penata Letak : PGHC
Cover Design : Muhammad Khairi
Cetakan Pertama : 2024

Diterbitkan : Universitas Medan Area Press
Jl. Kolam No. 1 Medan Estate, Medan 20233
Telephone : 061-7366878
e-mail : lp2m@uma.ac.id
Website : https://uma.ac.id/

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 72

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

"Discipline is the soul of an army."

(George Washington)

Kutipan diatas menjelaskan bahwa disiplin merupakan kunci keberhasilan bagi setiap militer. Disiplin prajurit tergantung pada kedisiplinan dan disiplin merupakan tolak ukur keberhasilan kesatuan.

Penulis menulis buku ini beranjak dari kasus kejahatan desersi yang dilakukan oleh militer di kesatuan ia bertugas. Desersi ini akan menjadi budaya bagi militer yang dilakukan berulang-ulang jika pencegahan dan penanganannya tidak dilakukan secara kompleks.

Melihat desersi sebagai kejahatan yang tidak membuat seseorang terluka, ataupun tidak mengakibatkan kematian, namun desersi ini mampu menggoyahkan kesatuan bahkan negara dan secara signifikan merusak jiwa militer yang berakhir pada rusaknya badan seseorang.

Kiranya buku ini dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa, masyarakat, dan stakholder yang membaca sebagai upaya optimalisasi menjadi negara indonesia yang kuat dan utuh.

Terima kasih do'a serta dukungan istri Fitria Ramadhani Siregar, S,H., M.H. dan anak kandung saya Maryam Nazifa Arsyaqilla Sitorus, beserta semua pihak diantaranya dosen dan staf prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta dukungan moril dari Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa buku ini memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga dalam kesempatan ini dibutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan serta penyempurnaan.

Medan, 17 Mei 2024

Penulis

SINOPSIS

Desersi dalam tubuh militer merupakan kejahatan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan militer. Kejahatan ini mampu mempengaruhi militer yang lain jika tidak dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Kondisi kejiwaan dan faktor lain menyebabkan militer melakukan kejahatan ini sehingga militer pergi meninggalkan dinas atau tugas tanpa izin dari komandan. Kehadiran buku ini memberikan pemahaman kepada para pembaca bahwa menjadi militer itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentu menjadi militer itu memiliki banyak rintangan dan tantangan guna mempertahankan batas-batas wilayah serta membentuk karakter bangsa. Desersi itu dapat dihindari jika militer memahami peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pada tiap-tiap kesatuan dan setiap Ankum (pimpinan/komandan) selalu menyampaikan aturan kepada anggota agar terhindar dari kejahatan desersi.

DAFTAR ISI

Pengantar iv

Sinopsis vi

BAB I Tentara Nasional Indonesia 1

Sejarah dan Perkembangan TNI 1

BAB II Disiplin Prajurit dan Perkembangan Hukum Militer Di Indonesia 17

A. Sejarah hukum pidana militer 50

B. Pengertian tindak pidana militer 50

1. Tindak pidana desersi 58
2. Pengertian desersi 58
3. Unsur-Unsur tindak pidana desersi 68

BAB III Faktor-Faktor TNI melakukan desersi 73

1. Faktor Internal 73
2. Faktor Personal 75
3. Faktor Situasional 75
4. Penyebab Terjadi Kejahatan 76

BAB IV Upaya Menanggulangi Kejahatan Desersi 91

1. Teori sebab kejahatan 91

2. Teori penanggulangan kejahatan 95
a. Tindakan Preventif 96
b. Tindakan Represif 97
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Desersi 99
BAB V Sistem Peradilan Militer 104
A. Sejarah dan kedudukan peradilan militer 104
1. Lahirnya UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer 106
2. Susunan dan kewenangan pengadilan dalam peradilan militer 108
B. Terbentuknya Peradilan Hukum Militer 111
C. Kompetensi Peradilan Militer 113
D. Mekanisme Peradilan Militer di Indonesia 120
E. Tahapan Proses Persidangan TNI Yang Melakukan Desersi 123
1. Tahap penyidikan 123
2. Tahap penyerahan perkara 127
3. Tahap pemeriksaan dalam persidangan 127
4. Tahap pelaksanaan putusan 128

BAB VI Kebijakan Hukum Pidana Bagi Militer Yang Melakukan Desersi 129
A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana 129
B. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana 137
C. Pengaturan Hukum Tentang Desersi 152
D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Militer Yang Melakukan Desersi 164

BAB VII Penutup 194
Daftar Pustaka 196
Lampiran
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 205